

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A 1970 Nr 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH No. 6 tahun 1969

Dengan Rachmat Tuhan jang Maha Esa

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan daerah jang berikut :

**Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
 anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
 Rojong Propinsi Djawa Tengah.**

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan:

- a. D.P.R.D. ialah D.P.R.D.-G.R. Propinsi Djawa-Tengah;**
- b. Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. ialah Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.-G.R. Propinsi Djawa-Tengah;**
- c. Anggota D.P.R.D. ialah anggota D.P.R.D.-G.R. Propinsi Djawa-Tengah;**
- d. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah;**
- e. Uang sidang ialah uang jang dibajarkan kepada anggota D.P.R.D. untuk tiap kali menghadiri rapat jang sjah;**
- f. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.;**

- g. Uang representasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota D.P.R.D. berhubungan dengan kedudukannya

Pasal 2.

(1). Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota D.P.R.D. ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengutjapkan djangji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota D.P.R.D.

(2). Saat berhenti memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota D.P.R.D. ialah tanggal mereka menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatannya dan sebagai anggota atau meninggal dunia.

Bab II

UANG SIDANG

Pasal 3.

- (1) Uang sidang ditetapkan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- (2) Uang sidang dibayar kepada anggota D.P.R.D., jang menghadiri tiap-tiap rapat D.P.R.D. jang sah dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanya dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali djumlah tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak diberikan uang sidang untuk rapat jang dipimpinja atau dihadirinja.

Pasal 5.

(1) Rapat-rapat jang sah dari seksi, panitia dan lain sebagainya jang dibentuk oleh D.P.R.D. dipandang sebagai rapat-rapat D.P.R.D. dan terhadapnja berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini.

(2) Anggota Seksi panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1) jang bukan anggota D.P.R.D. mendapat uang sidang jang sama djumlahnja dengan anggota D.P.R.D.

(3) Untuk rapat-rapat dimaksud dalam ayat (1) diatas, dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

Bab III.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA D.P.R.D.

Pasal 6.

(1) Uang kehormatan ditetapkan bagi:

- a. Ketua D.P.R.D. sebanjak Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebanjak Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah)

(2) Diatas djumlah jang ditetapkan pada ayat (1), diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak diberikan lagi tundjangan- tundjangan lainnja.

Bab IV.

UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA D.P.R.D.

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 Peraturan-Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi:

1. Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
2. Anggota D.P.R.D. sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Pasal 8.

Pegawai Negeri, pegawai Daerah, anggota Angkatan Bersendjata R.I. jang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. sebulannja kurang dari pada gadji pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata R.I. maka ia menerima tambahan selisihnja.

Pasal 10.

Kepada anggota D.P.R.D. yang melakukan perjalanan diberikan uang perjalanan dan uang penginapan, yang harus dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri / Daerah golongan I.

Bab V

UANG PENGGANTIAN BEAJA BEROBAT

Pasal 11

(1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. serta keluarganya diberikan penggantian beaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatas diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wadji sebesar 10 % dari gaji pokok pegawai Negeri.

(3) Kepada anggota D.P.R.D. yang sedang melakukan sidang atau penindjauan dinas D.P.R.D. diberikan penggantian beaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, yang tjara pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12.

(1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tundjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tundjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

(2) Bagi anggota D.P.R.D. yang meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tundjangan kematian, yang pelaksanaannya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13.

(1). Pengangkatan djenazah Ketua dan Wakil Ketua yang meninggal

dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikhendaki ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(2). Pengangkutan djenazah anggota D.P.R.D. yang meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas, ketempat kediaman semula ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bab VI.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 14.

(1). Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. pada akhir djabatannya atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari djabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap 6 (enam) bulan memangku djabatannya sedjumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanjak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

(2). Kepada anggota D.P.R.D. pada akhir masa djabatannya atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari djabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap 6 (enam) bulan memangku djabatannya sedjumlah 1 (satu) kali uang representasi dengan sebanjak-banyaknya 6 (enam) kali uang representasi.

(3). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan diatas menjadi 6 bulan penuh.

Bab VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini menjadi beban Pemerintah Daerah.

Pasal 16.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka tidak berlaku lagi:

- a. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Djawa-Tengah tanggal 9 Desember 1966 No. 36 / DPRD-GR / 66 tentang pemberian tambahan uang harian (incentive).

- b. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Jawa-Tengah tgl. 1 Mei 1968 No 21 / II / DPRD-GR / 68 tentang pemberian uang kendaraan lokal.

Pasal 17.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1969.

Semarang, 5 Juni 1969.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGGAH;
Wakil Ketua,**

t.t.d.

SOEMARIO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DJAWA TENGAH,**

t.t.d.

MOENADI

Diundangkan pada tanggal 4 Februari 1970.
sekretaris Daerah,

t.t.d.

M.S. DJOENAEDI S.H.

Peraturan daerah ini didjalkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) U.U No. 18 tahun 1965.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Tengah Seri A No. 1 tahun 1970.